

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal dengan keanekaragaman budaya, makanan dan minumannya. Dewasa ini bangsa Indonesia sedang mengalami keterpurukan moral yang sangat luar biasa, peredaran makanan yang mengandung formalin sudah sangat luas. Berbagai kalangan ataupun lapisan masyarakat mudah sekali menemukan makanan yang mengandung zat formalin.

Zat formalin pada umumnya merupakan suatu zat untuk mengawetkan makanan, sehingga makanan akan lebih mudah bertahan lama. Pada umumnya formalin merupakan zat yang digunakan untuk mengawetkan mayat karena zat tersebut lebih baik dibanding dengan jenis desinfektan lain. Hal ini menunjukkan betapa berbahayanya zat formalin.

Penggunaan formalin pada umumnya sangat berbahaya, apabila tertelan dapat mengakibatkan bahaya kanker bagi manusia dan banyak dampak lainnya yang di timbulkan baik dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Secara industri, formaldehida dibuat dari oksidasi katalik metanol, katalis yang paling sering dipakai adalah logam perak atau campuran oksidabesi dan besi yang sering dipakai.

Dalam observasi yang penulis lakukan pada Pengadilan Negeri Bandung, Sanksi yang diterapkan kepada pelaku produksi pangan yang menggunakan bahan berbahaya sangat ringan, walaupun pada prinsipnya Undang-Undang telah menyatakan dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2012 Tentang Pangan, Sanksi Pidana bagi Pelaku Produksi Pangan yang menggunakan bahan tambahan berbahaya khususnya dalam Kasus ini adalah Formalin.

Pangan dalam bentuk makanan dan minuman adalah salah satu pokok kehidupan manusia yang diperlukan untuk hidup, tumbuh dan berkembang biak serta reproduksi. Bahan baku pangan, bahan tambahan pangan serta bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan, minuman haruslah berasal dari sumber hayati dan air yang baik. Saat ini, sangat banyak produsen yang tidak memperhatikan keamanan produknya. Mereka lebih memikirkan keuntungan yang dihasilkan, yaitu dengan modal sekecil-kecilnya tetapi mendapatkan untung yang sebesar-besarnya dengan tanpa memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan konsumen.

Produksi pangan di industri maupun rumah tangga yang baik merupakan faktor penting untuk memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan pangan sehingga berguna bagi kelangusngan hidup manusia. Keamanan pangan bukan hanya isu dunia tetapi juga menyangkut kepedulian individu sehingga menghasilkan jaminan akan keamanan pangan. Sudah selayaknya keamanan pangan menjadi menjadi pertimbangan pokok dalam

perdagangan. Karena banyak dampak yang di timbulkan apabila suatu pangan berbahaya.

Kebutuhan dasar manusia yang wajib dipenuhi merupakan hak asasi setiap individu untuk aktivitas kesehariannya dalam menjaga kesehatan jasmani dan rohani dalam kehidupannya. Pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam dan tersedia secara cukup merupakan prasyarat utama yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta makin berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan disisi lain memiliki sumber daya alam dan sumber pangan yang beragam, Indonesia sudah selayaknya memenuhi kebutuhan pangan secara berdaulat dan mandiri dan keamanan pangan hari ini sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan kondisi eksternal dan internal sehingga di perlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2012) merupakan peraturan khusus yang mengatur masalah Pangan. Tujuan dari penyelenggaraan pangan disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012:

“Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan pangan, dan ketahanan pangan.”

Pengadaan, peredaran dan penggunaan formalin semakin meningkat baik dalam jenis pangan maupun jumlahnya serta mudah diperoleh di pasaran. Kondisi ini menyebabkan terjadinya penyalahgunaan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia. Pada dasarnya hal ini telah diatur oleh undang –undang perihal larangan ataupun sanksi secara jelas.

Berdasarkan pertimbangan di atas pemerintah menetapkan Peraturan Permendag Nomor 44/M-Dag/Per/9/2009 tentang pengadaan, distribusi dan pengawasan bahan berbahaya dan di rubah dalam Permendag Nomor 23/M-Dag/Per/9/2011 tentang perubahan Permendag Nomor 44/M-Dag/9/2009. Hal demikian pun belum memastikan adanya kepastian hukum terhadap pelaku produksi pangan.

Berdasarkan dua peraturan di atas dalam pengawasan dan pelaksanaannya ketentuan-ketentuan ini belum menjamin sepenuhnya pengurangan penyalahgunaan bahan berbahaya, khususnya formalin untuk pangan. Praktiknya produsen pangan terdorong untuk menggunakan formalin karena harganya terjangkau dan tidak memikirkan dampak buruk penggunaan dan konsumsi bahan pangan yang mengandung formalin.

Disebutkan juga dalam Pasal 67 Ayat 1 dan 2 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Keamanan Pangan bahwa :

“Keamanan pangan di selenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.”

“Keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.”

Salah satu Contoh yaitu kasus yang terjadi di Kampung Babakan Bandung, Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, atas nama Maksum Bin Mahmud, telah melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 Jo Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan merupakan suatu kejahatan dan patut di tindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku, yang dilakukan oleh Pelaku yaitu memproduksi Mie basah dengan bahan tambahan formalin.

Dalam kasus di atas unsur –unsur dalam dakwaan kedua Pasal 136 huruf b Jo Pasal 75 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yaitu telah dilakukannya produksi pangan menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan serta diedarkan secara sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan.

Perkara diatas telah diadili di Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung, Putusan Nomor : 1189/ PID.B/2016/PN.BDG. yaitu menetapkan pidana penjara kepada pelaku hanya 10 (sepuluh) bulan, dengan beberapa pertimbangan. Hal ini sudah menjadi persoalan terhadap minimnya penegakan hukum bagi pelaku produsen pangan yang menggunakan bahan berbahaya khususnya formalin. Seharusnya pemidanaan merupakan penyelesaian terakhir atas suatu masalah , maka dalam menentukan pemidanaan menurut *memorie van toelichting* harus ada keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku tetapi juga harus melihat pada implikasi sosial kemasyarakatan, dalam rangka pemidanaan yang preventif, edukatif, dan korektif sehingga mampu memenuhi keadilan masyarakat.

Dalam hal ini, apabila kita merujuk pada persoalan yang ada di masyarakat, dampak dari bahan pangan tambahan pangan yang berbahaya dapat merusak kesehatan terutama kemampuan organ-organ vital dalam tubuh. Dapat dibayangkan jika masyarakat mengkonsumsi makanan yang mengandung zat-zat berbahaya hal ini dapat membunuh manusia secara perlahan-lahan. Minimnya sanksi yang dijatuhkan dalam kasus ini memberikan pemahaman bagi penulis bahwa masih kurangnya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Produsen pangan yang menggunakan bahan tambahan berbahaya khususnya formalin.

Penegak hukum sudah seharusnya memberikan tanggapan sekaligus melaksanakan langkah-langkah penting untuk strategi menerapkan keadilan

dan kepastian hukum terhadap pelaku dan dengan mengedarkan hasil produksi pangan berbahaya sudah merupakan suatu kejahatan. Fenomena ini merupakan fakta yang memperlihatkan adanya ketidakjujuran selaku produsen dan pedagang dalam menjual pangan yang membahayakan kesehatan konsumen.

Pada dasarnya sudah ada standar- standar khusus yang diterapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) jelas ditetapkan bahwa makanan yang mengandung bahan berbahaya baik makanan ataupun minuman tidak dapat dijual bebas, dan dalam kemasan produk seharusnya di lampirkan komposisi dari pangan tersebut sehingga apabila di konsumsi dapat dijamin mutunya.

Aspek Keamanan pada pangan sudah merupakan hal patut untuk mendapat perhatian serius dari pemerintah dan aparaturnya karena hal ini sudah menyangkut pada Hak Asasi manusia untuk mendapatkan pangan yang baik. Mengingat kesadaran dan tanggung jawab produsen yang masih minim terhadap produksi serta pengedaran makanan yang mengandung bahan tambahan berbahaya yang di jualnya, sudah seharusnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pengawasan berkala, karena pengawasan ini sangat penting dilakukan agar masyarakat merasa aman dalam mengkonsumsi pangan.

Apabila suatu pangan telah terverifikasi aman tentunya dapat menimbulkan dampak positif yaitu bahan pangan yang dihasilkan dalam meningkatnya nilai tambah makanan dan lebih terjaminnya pasokan satu jenis

bahan pangan dapat dipertahankan ketersediannya dengan proses pengawetan yang tidak berbahaya dan menitikberatkan pada keamanan khusus pada keamanan itu sendiri.

Dampak negatif yang saat ini masyarakat rasakan antara lain kurangnya pemantauan terhadap keamanan pangan tersebut. Sehingga masih banyak oknum-oknum yang masih menggunakan zat kimia yang berbahaya hal ini mempunyai pengaruh yang sangat merugikan bagi manusia, baik dampak langsung ataupun tidak langsung formalin merupakan bahan tambahan makanan yang berbahaya bagi manusia.

Permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan pangan merupakan masalah setiap orang karenanya apabila suatu penyelenggaraan produksi, penyimpanan pengangkutan, dan atau peredaran makanan tidak memenuhi syarat sanitasi, keamanan dan keselamatan manusia ataupun tidak ada pemantauan sanitasi berkala tentunya sudah menjadi ranah hukum untuk menindak lanjuti atau meimplementasikan penegakan hukum kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Banyaknya produsen pangan yang mengandung bahan tambahan berbahaya formalin tentu sangat memperhatikan, mengingat para produksi tidak peka terhadap peraturan ataupun Undang-Undang yang berlaku dan tidak adanya efek jera terhadap pelaksanaan penegakan hukumnya. Dapat kita ketahui bahwa formalin yang biasanya digunakan sebagai perekat kayu lapis dan

desinfektan peralatan rumah sakit serta untuk mengawetkan mayat, tetapi di salah gunakan untuk mengawetkan makanan.

Para produsen tidak peduli akan dampak yang tidak terlihat secara langsung, yang seharusnya Pangan merupakan kebutuhan dasar suatu negara. Karena itu berdirinya Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamatkan bahwa negara wajib menjalankan kedaulatan pangan (hak rakyat atas pangan) yang mengupayakan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi penduduk.

Kewajiban yang dimaksud adalah mencakup kewajiban-kewajiban ketersediaan pangan yang cukup dan aman. Sudah selayaknya untuk melaksanakan kewajiban secara efektif, maka Negara wajib menguasai sumber daya alam untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 ayat (3) .

Pengawasan yang belum maksimal dari pemerintah dan penegak hukum merupakan acuan masih maraknya pelaku produksi yang menggunakan bahan tambahan makanan berbahaya seperti formalin. Kemudian kesadaran masyarakat untuk membantu pemberantasan dan pencegahan masih kurang. Hal ini tentu merupakan salah satu faktor yang membuat penegakan terhadap pelaku sangat lamban.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, rumusan permasalahan yang akan dibahas adalah :

- 1) Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penerapan Sanksi terhadap Produsen Pangan yang mengandung Formalin?
- 2) Bagaimanakah penerapan sanksi Pidana terhadap Produsen pangan yang mengandung Formalin?
- 3) Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Reg.No. 1189/Pid.B/2016/PN.Bdg terhadap pelaku kejahatan Pangan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk mengetahui pertimbangan hukum bagi produsen pangan yang mengandung formalin kaitannya dengan Pasal 136 huruf b Jo pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- 2) Untuk mengetahui penerapan sanksi Pidana bagi Produsen Pangan yang mengandung Formalin kaitannya Pasal 136 huruf b Jo pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- 3) Untuk menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Bandung Reg. No. 1189/Pid.B/2016/PN. BDG terhadap pelaku kejahatan pangan.

D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan yang penulis harapkan dari penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan dan pengembangan hukum pidana. khususnya pemahaman teoritis sanksi pidana yang berkaitan dengan pada Kasus pelaku yang memproduksi Pangan berbahaya dalam hal ini yang mengandung formalin dan pengkajian terhadap beberapa peraturan hukum pidana yang berlaku saat ini.

2) Kegunaan Praktis

a. Sebagai pengetahuan bagi masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran hukum akan pentingnya pemberlakuan sanksi terhadap pelaku produksi pangan dengan menggunakan formalin untuk tujuan menjamin kepastian hukum serta dapat memicu kepekaan dan kepedulian sosial sesama manusia.

b. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah ataupun penegak hukum untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam menerapkan sanksi bagi produsen pangan yang mengandung zat-zat berbahaya.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam Rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta ketertiban umum maka harus adanya sikap tegas dari semua pihak terhadap sanksi pidana bagi pelaku produksi pangan yang mengandung bahan tambahan berbahaya khususnya formalin.

Dalam dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Suatu kejahatan haruslah diikuti dengan pidana, tidak peduli apakah masyarakat dirugikan ataupun tidak, pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10 KUHP telah termaktum dengan jelas pemidanaan yang berlaku di Indonesia yaitu :

a. Pidana Pokok

1. Pidana mati;
2. Pidana Penjara;
3. Pidana Kurungan;
4. Pidana Denda;
5. Pidana Tutupan

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak Tertentu;
2. Perampasan Barang-Barang Tertentu;
3. Pengumuman Putusan Hakim;



Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat karena Hukum merupakan sebuah sistem norma, sehingga norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Aturan-aturan yang menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Dengan aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Sebagaimana kepastian hukum merupakan Yuridis-Dogmatik yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom bahwa hukum tidak bertujuan semata-mata untuk keadilan dan kemanfaatan tetapi juga adanya suatu kepastian Hukum yang dapat menjamin rasa keadilan ataupun menjamin hak-hak kaum yang lemah.

Dalam Penelitian yang penulis lakukan penulis mengamati bahwa Sanksi Pidana Merupakan hal yang fundamental di dapatkan seorang pelaku atas kejahatan yang telah dilakukan. Kebijakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan mengamantkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan yang merupakan hal mendasar yang sangat besar arti dan manfaatnya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan pangan di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, disebutkan bahwa penyelenggaraan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan memproduksi pangan yang mandiri, menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi syarat keamanan, mutu dan gizi bagi masyarakat. Uraian tersebut di perkuat dalam Pasal 136 huruf b yaitu :

“Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Maka sudah selayaknya sanksi pidana terhadap pelaku produksi Pangan di jalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun pada kenyataannya hal ini tidak berjalan selaras dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Peraturan keamanan pangan seharusnya tidak saja bertujuan untuk menjamin kesehatan publik tetapi juga adanya suatu penegakan hukum yang adil terhadap pelaku produksi pangan yang mengandung zat berbahaya untuk ditegakannya prinsip-prinsip keadilan. Rendahnya tingkat relevansi standar (keamanan) yang ditetapkan oleh BPOM tentunya disebabkan kurangnya penegakan hukum terhadap produsen yang memberikan bahan makanan tambahan.

Terkait pengamanan pangan yang aman juga di atur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan bahwa makanan dan minuman harus bersumber pada standar atau persyaratan kesehatan. Hal ini selaras dengan apa yang dimaksud penulis bahwa tidak hanya karena Formalin merupakan bahan yang berbahaya karena tidak ada mutu dan juga

merupakan suatu hal yang tidak patut. Pada dasarnya setiap orang yang mengandung bahan berbahaya dan mengedarkan pangan tercemar yaitu mengandung racun, atau membahayakan kesehatan manusia dan melampaui ambang batas yang telah ditentukan dan di produksi dengan cara yang dilarang merupakan sudah suatu tindak pidana yang dapat membahayakan keselamatan bahkan nyawa orang lain.

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan Teori-Teori Pidanaan dan Asas – Asas Hukum Pidana Sebagai berikut:

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan(retributive/vergelding theorieen).
- b. Teori Relative atau tujuan (Utilitarian/doeltheorien)
- c. Teori Gabungan
- d. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)
- e. Asas minimum pembuktian (Minimum Bewijs)
- f. Asas Praduga tak bersalah (Presumption of innoce)

Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menerapkan suatu sanksi, keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakan berlakunya norma. Hal ini dimaksudkan supaya dalam memberikan suatu sanksi terhadap suatu perbuatan pidana dapat diterapkan secara adil, artinya tidak melebihi dengan yang seharusnya dijadikan terhadap suatu perbuatan pidana tersebut.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif Analitis, yaitu Penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada objek hukum yang diteliti secara objektif.

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang bertitik tolak dari ketentuan peraturan per Undang-Undangan dan diteliti di lapangan untuk memperoleh faktor pendukung dan hambatannya. Pendekatan yuridis normatif ini merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma norma atau peraturan perUndang-Undangan yang mengikat serta memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Melalui pendekatan yuridis

normatif ini diharapkan dapat mengetahui tentang suatu peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang di terapkan dalam mengkaji dan membahas permasalahan ini.

3) Jenis Data

Jenis data yang dipilih adalah jenis data kualitatif yaitu data yang di kumpulkan berupa data atas jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan.

4) Sumber Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan serangkaian data-data berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan – bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perUndang-Undangan yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil ilmiah, hasil penelitian, data-data,

tulisan, kajian , buku-buku literatur, situs internet, dan data –data sekunder yang bersifat melengkapi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya .

5) Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a) Data Primer

Data Primer merupakan Data yang di peroleh oleh penulis secara langsung dari sumber datanya, atau disebut dengan data asli.

b) Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang merupakan buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang di publikasikan secara umum.

c) Pengamatan atau observasi

Pengamatan atau observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara observasi secara langsung, yaitu suatu pengamatan yang diteliti kemudian dilakukan berulang-ulang dengan tujuan membuat catatan atau deskripsi

,mengenai kenyataan , serta mengetahui perilaku tersebut. Study lapangan ini dilakukan untuk penunjang atau pelengkap dalam penelitian.

d) Studi Pustaka Library Research

Dengan mempelajari buku-buku, dokumen–dokumen tertulis seperti makalah, artikel, serta literatur lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Kemudian dari study kepustakaan penulis berusaha untuk mendapatkan data yang tidak langsung didapatkan dari sumbernya dengan metode membaca dan menelaah buku-buku literatur, peraturan perUndang-Undangan terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Kemudian dokumen-dokumen terkait yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini

6) Analisis Data

Analisis data merupakan proses menafsirkan dan memaknai suatu data sehingga tindak lanjut proses pengolahan data merupakan suatu kegiatan yang membutuhkan ketelitian dan juga daya pikir yang optimal sehingga secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui langkah langkah berikut :

- 1) Mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik primer ataupun sekunder
- 2) Menginventarisir seluruh data dalam satuan –satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.

3) Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.

4) Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan proses rumusan-rumusan masalah dan kaidah-kaidah sehingga diperoleh suatu kesimpulan dan gambaran sesuai dengan identifikasi masalah.

Sehingga hasil analisis ini di harapkan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini dan akhirnya dapat digunakan untuk menarik kesimpulan.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG